

## PEMBAGIAN HARTA BERSAMA KARENA PERCERAIAN BAGI MASYARAKAT ADAT BATAK TOBA

Ardina Khoirun Nisa

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

[ardinas88@gmail.com](mailto:ardinas88@gmail.com)

### *Abstract*

*Marriage is a legal relationship that contains a legal relationship between a man and a woman who has fulfilled the conditions of marriage for the longest possible period of time, and is a choice of a man and a woman to form a bond to seek happiness. and also an eternal and harmonious home. For the people of Indonesia, it has been their guideline for a long time that marriage, birth and death are very much influenced by religious provisions. In addition to being in accordance with religion and beliefs when talking about marriage, it is also inseparable from the customary rules that govern it, this is because Indonesia has customs, culture, and a close background that underlies the life of its people. Every human being certainly hopes that his marriage will be well-knit until death separates. But the marital conditions that are lived do not always run harmoniously and are fine as expected. Sometimes if misunderstandings and conditions that occur in the household cannot be resolved by way of peace for the common good, then a way is chosen to separate or divorce is carried out. The customary rules that are binding in life depend on the community (or part of the community) who support these customs which are primarily based on the justice of their customary law, including the Toba Batak customary law.*

*The type of research in this article is a sociological or empirical juridical research method. The nature of this research is descriptive analytical. The results of the research found were that the distribution of joint assets due to divorce based on Law No.1 of 1974 concerning Marriage regulates the implementation as in Article 37 which states that if a marriage breaks up due to divorce, the assets are regulated according to their respective laws (religious law, law adat, court decisions). Disputed assets are classified as shared assets during marriage. The distribution of joint assets is then assessed for the amount to be divided by half against the parties. After the dissolution of the household, their common wealth is divided in half between husband and wife or between their heirs, regardless of which party the goods originate from.*

*Keywords: Marriage and Divorce, Division of Joint Property, Customary Law of Batak Toba.*

### **A. Pendahuluan**

Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menyatakan bahwa yang

dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan

tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketentuan ini menjelaskan bahwa perkawinan merupakan hubungan hukum yang mengandung pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang telah memenuhi syarat-syarat perkawinan untuk jangka waktu yang selama mungkin. Setiap manusia tentu memiliki pilihan masing-masing dalam memenuhi kesejahteraan kehidupannya termasuk pilihan untuk membentuk keluarga.

Manusia merupakan makhluk sosial yang menurut kodrat alam dalam masa tertentu akan membutuhkan hubungan abadi dengan manusia lain yang berlainan jenis kelamin. Hubungan abadi tersebut akan dipersatukan melalui ikatan perkawinan.<sup>1</sup> Melalui penjelasan di atas terlihat bahwa perkawinan adalah sebuah pilihan dari seorang laki-laki dan juga wanita yang sudah memenuhi syarat dalam melakukan perkawinan untuk membentuk suatu ikatan untuk mencari kebahagiaan dan

juga rumah tangga yang kekal dan harmonis.

Ikatan perkawinan ini akan sah bila dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang dan sepanjang hukum masing-masing agama serta kepercayaan dari yang bersangkutan tidak menentang dan tidak dilanggar. Bagi masyarakat Indonesia sudah menjadi pegangan hidup mereka sejak dahulu bahwa mengenai perkawinan, kelahiran, dan kematian adalah sangat dipengaruhi oleh ketentuan-ketentuan agama.<sup>2</sup> Selain sesuai dengan agama serta kepercayaannya ketika berbicara mengenai perkawinan juga tidak terlepas dari aturan adat yang mengaturnya, hal ini dikarenakan Indonesia mempunyai adat, budaya, serta latar belakang yang erat dan melandasi kehidupan masyarakatnya. Hal ini juga berlaku dalam perkawinan kekuatan adat sangatlah penting dan kekuatan tersebut juga bergantung dari sifat kedaerahannya. Aturan adat yang mengikat dalam kehidupan tergantung pada masyarakat (atau bagian masyarakat) yang mendukung adat istiadat tersebut yang terutama berpangkal tolak pada keadilan hukum adatnya, termasuk hukum adat Batak Toba.

---

<sup>1</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia No 24 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang No 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, 2013), Hal. .28

---

<sup>2</sup> Rusdi Malik, *Peranan Agama Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 1990), Hal. .11

Batak Toba merupakan salah satu etnis dari sekian banyak rumpun Batak yang terdapat di Sumatera. Pemukim suku Batak Toba biasanya meliputi kabupaten Toba Samosir yang terdiri dari Balige, Laguboti, Parsoburan dan sekitarnya.

Adat merupakan cerminan kehidupan dalam kekerabatan masyarakat Batak Toba. Dalam adat Batak Toba aturan dalam melaksanakan perkawinan berpengaruh terhadap sistem kekerabatan dalam masyarakatnya. Hal ini yang menjadi dasar bahwa masyarakat Batak Toba sendiri masih sangat mematuhi segala bentuk aturan adat dari leluhurnya yang diterapkan dalam kekerabatannya. Bagi adat Batak Toba ikatan perkawinan di katakan sah apabila, memenuhi syarat-syarat seperti yang ditentukan dalam aturan adat dan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan yang sah akan menimbulkan akibat bagi sistem kekerabatan dalam masyarakat adat. Akibat perkawinan sah akan timbul hubungan hukum antara suami dan istri, antara orang tua dan anak, antara wali dan anak, serta harta kekayaan dalam perkawinan.

Setiap manusia tentu mengharapkan agar perkawinannya terjalin dengan baik hingga kematian yang memisahkan. Tetapi kondisi perkawinan yang dijalani tidak selamanya bisa berjalan

harmonis dan baik-baik saja seperti yang diharapkan. Terkadang jika kesalah pahaman dan juga kondisi yang terjadi dirumah tangga tidak dapat diselesaikan dengan jalan perdamaian demi kebaikan bersama maka dipilihlah jalan untuk berpisah atau dilakukan perceraian. Berdasarkan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan salah satu penyebab putusnya perkawinan diakibatkan karena perceraian. Perceraian adalah putusnya suatu perkawinan yang sah di depan Hakim pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang. Perlu dipahami jiwa dari peraturan mengenai perceraian itu serta sebab dan akibat yang mungkin timbul setelah suami-istri perkawinannya putus.<sup>3</sup> Akibat dari putusnya perkawinan akan menimbulkan berbagai persoalan yaitu terhadap anak, status suami-istri, dan terhadap harta perkawinan

Bagi rumah tangga yang harmonis pada dasarnya tidak ada persoalan berkaitan dengan penguasaan harta ataupun hak asuh anak. Tetapi jika terjadi perselisihan antara suami isteri dan berakhir dengan perceraian, maka akan terjadi berbagai macam persoalan terhadap harta yang mereka peroleh selama perkawinan. Karena itu, pertama sekali

---

<sup>3</sup> Martimam Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2001), Hal. 41.

harus diselesaikan jika terjadi perceraian adalah pemisahan dan pembagian harta yang diperolehnya secara bersama-sama dalam perkawinan karena masing-masing pihak mempunyai hak atas harta tersebut.<sup>4</sup>

Setiap agama menilai bahwa perceraian merupakan hal terburuk yang terjadi dalam hubungan rumah tangga. Agama tidak memperkenankan terjadinya perceraian, namun setiap agama memiliki pandangan tertentu dalam menentukan persoalan perceraian dalam rumah tangga. Bagi agama Islam, Budha, dan Hindu memperbolehkan terjadinya perceraian jika hal tersebut menjadi pilihan terbaik bagi para pihak. Hal ini dilakukan agar tidak saling menyakiti dan menimbulkan *mudarat* terus menerus, sehingga diberikan pilihan untuk berpisah melalui proses perceraian.<sup>5</sup>

Pada masyarakat adat Batak Toba yang rata-rata menganut agama Katolik dan Kristen Protestan, tidak membenarkan terjadinya perceraian, dalam aturan perkawinan yang berlaku perkawinan hanya putus apabila kematian yang memisahkan. Sesungguhnya dalam budaya adat sangat menjunjung tinggi nilai perkawinan karena menurut adat

perkawinan merupakan urusan pribadi, kerabat, persekutuan, dan martabat. Perkawinan bagi masyarakat Batak Toba merupakan sakral dan suci maksudnya perpaduan hakekat kehidupan laki-laki dan perempuan menjadi satu dan bukan sekedar untuk membentuk rumah tangga dan keluarga namun juga dalam lingkungan kekerabatan adatnya.<sup>6</sup> Menurut adat Batak Toba yang mengacu kepada aturan agama Katolik atau Protestan, pandangan terhadap perceraian dalam praktik permohonan perceraian khususnya jarang untuk dikabulkan. Para pihak dapat bercerai secara perdata namun secara Katolik perceraian tersebut dianggap tidak sah.

Walau demikian dalam kehidupan perkawinan, termasuk didalam masyarakat adat Batak Toba tidak selamanya perkawinan tersebut berjalan dengan kerukunan. Adakala persoalan-persoalan yang terjadi dalam perkawinan. Masyarakat Batak Toba sebagai yang memiliki budaya, pada dasarnya dalam menyelesaikan persoalan perkawinan akan terlebih dahulu dengan non litigasi yang artinya menyelesaikan dengan hukum diluar pengadilan yakni menggunakan aturan adat Batak Toba. Meslupun

---

<sup>4</sup> Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), Hal. 101.

<sup>5</sup> Rasyid Sulaiman, *Figh Islam*, ( Jakarta: Attahitayah, 1954), Hal. .363

---

<sup>6</sup> Raja Marpondang Gultom, *Dalian Na Tolu: Nilai Budaya Suku Batak* (Medan:CV.Armanda,1992), Hal. .377.

masyarakat adat Batak Toba dalam penyelesaian permasalahan perkawinan banyak yang menyelesaikan dengan aturan adat, tetapi tidak dipungkiri penyelesaian masalah perkawinan mulai tahap perceraian sampai pembagian harta bersama telah banyak ditempuh melalui litigasi yaitu jalur pengadilan.

Para pihak memilih jalur litigasi sebagai penyelesaian dengan harapan dapat mendapatkan hak-haknya serta keadilan dalam putusan dari Pengadilan Negeri. Permasalahan perceraian yang terjadi pada masyarakat adat Batak Toba diakibatkan beragam masalah dalam rumah tangga. Adapun alasan perceraian yang paling banyak terjadi terhadap masyarakat Batak Toba yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Pematangsiantar antara tahun adalah: 1. Perselingkuhan dan Perzinahan; 2. Masalah ekonomi rumah tangga; 3. Mabuk-mabukan dan Perjudian; 4. Tidak menafkahi rumah tangga; 5. Tidak bertanggung jawab atas kehidupan anak; 6. Ketidakharmisan karena tidak mempunyai anak selama perkawinan; 7. Para pihak tidak memenuhi hak dan kewajibannya.

Salah satu akibat yang muncul dari perceraian yang menimbulkan permasalahan adalah mengenai pembagian harta bersama selama perkawinan. Harta bersama juga dikenal dengan harta *gono-gini*. Harta bersama atau harta *gono-gini*

adalah harta kekayaan yang diperoleh baik suami maupun istri sejak dilakukannya perkawinan. Harta bersama ini dikecualikan dari warisan atau hadiah yang artinya harta yang ada dari suami maupun istri sebelum berlangsungnya pernikahan akan tetap menjadi harta masing-masing.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 37 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Hukum lain yang dimaksud merupakan hukum agama, hukum adat dan putusan pengadilan. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan juga memberikan peluang bagi hukum adat untuk mengatur masalah pembagian harta bersama bagi pihak yang bercerai. Pengadilan juga memiliki kewenangan untuk membantu penyelesaian pembagian harta bersama bagi masyarakat Batak Toba, apabila pembagian harta bersama tidak dapat terselesaikan dengan baik menurut hukum adat.

Masyarakat Batak Toba merupakan masyarakat yang sangat berbudaya yang sangat kua dalam mematuhi aturan adat yang sudah turun temurun dari nenek moyangnya. Sebagai kebiasaan adat dijalankan sesuai dengan irama alam yang kepadanya terikat kehidupan suku. Adat yang mengatur dengan kokoh segenap

kehidupan serentak sebagai rangkuman segala hukum dalam masyarakat adatnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan *Tua-tua ni huta* masyarakat adat batak toba lebih memilih menggunakan hukum adat dalam pembagian harta bersama akibat perceraian.

Masyarakat Batak Toba yang mengalami perceraian dan melakukan pembagian harta bersama menerima putusan yang diberikan oleh *Tua-tua ni Huta* yang telah melakukan pengkajian dan mediasi dalam hal membagi harta bersama setelah proses perceraian dilakukan. Walau demikian, kadang terdapat keputusan yang dirasa oleh pihak-pihak tertentu kurang menguntungkan bagi

## B. Metodologi

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Dengan kata lain penelitian sosiologis merupakan penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan,

mereka, sehingga yang merasa dirugikan tersebut ingin mendapatkan keadilan yang diinginkannya. Tetapi nyatanya dalam praktiknya masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui upaya hukum melalui jalur litigasi dalam penyelesaian pembagian harta bersama setelah bercerai. Terbukti minimnya perkara pembagian harta bersama setelah perceraian di Pengadilan Negeri Pematangsiantar. Hal inilah yang kemudian menarik perhatian untuk melihat lebih dalam mengenai kasus pembagian harta bersama menurut Undang-Undang pada masyarakat adat Batak Toba serta alasan para pihak dalam memilih aturan terhadap pembagian harta bersama.

setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>7</sup> Penelitian dalam penulisan tesis ini termasuk ke dalam penelitian hukum sosiologis atau yuridis empiris, dimana akan mengetahui bentuk pengaturan hukum terhadap pembagian harta bersama karena perceraian bagi masyarakat adat Batak Toba. Untuk mendukung pendekatan perundang-

---

<sup>7</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Hal. 38

undangan tersebut digunakan pendekatan analitis terhadap putusan-putusan pembagaian harta bersama karena perceraian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar.

### C. Pembahasan

Pada suatu perkawinan jika terjadi perceraian berarti akan berakibat putusnya atau renggangnya hubungan kekerabat serta persekutuan di dalam lingkungan adatnya. Perceraian sangat berpengaruh terhadap martabat masyarakat adat di lingkungannya. Putusnya perceraian tersebut juga berpengaruh terhadap urusan pribadi pihak yang bercerai. Hal ini dapat dipahami bahwa pada dasarnya apabila bercerai sebagai masyarakat yang patrilineal sang istri akan memutuskan hubungan dengan rumpun marga sang suami.

Perbincangan mengenai seputar masalah harta bersama atau gono-gini masih dirasa tabu antara masyarakat. Rupanya masyarakat masih memandang sebelah mata masalah tersebut. Pasangan suami-istri biasanya baru mempersoalkan pembagian harta bersama setelah adanya putusan perceraian dari Pengadilan Negeri. Setiap proses dalam Pengadilan Negeri sering terjadi keributan tentang pembagian harta bersama sehingga kondisi ini semakin memperumit proses perceraian diantara mereka karena masing-masing

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yaitu analisis yang dipergunakan untuk aspek-aspek normatif (yuridis).

mengklaim bahwa harta tersebut merupakan bagian dari hak-haknya.

Oleh karena itu, pada proses perceraian di masyarakat adat batak toba beberapa pasangan yang bercerai memilih melalui jalur non litigasi dengan cara mediasi atau pendamaian secara adat yang dilakukan dengan musyawarah dalam sidang adat. Adapun tujuan pendamaian tersebut untuk dapat mengurangi dampak perceraian dalam masyarakat adat batak toba karena hal ini sangat dibenci Tuhan dan masyarakat adat. Masyarakat adat Batak Toba melakukan perdamaian secara non-litigasi pada permasalahan dalam rumah tangga tetapi jika jalan melalui musyawarah adat tidak menghasilkan keputusan yang sesuai bagi salah satu pihak ataupun keduanya maka kemudian baru dipilih jalan penyelesaian melalui proses litigasi di Pengadilan Agama.

Proses perceraian secara adat Batak Toba, melalui jalur non-litigasi adalah dengan mempertemukan seluruh pihak dalam keluarga dan mencari jalan keluar dari permasalahan. Dalam mempertemukan keluarga tersebut, ada

pihak-pihak yang harus hadir demi terlaksananya proses perdamaian demi menuntaskan mengenai hak dan kewajiban yang sebelumnya pada ikatan perkawinan. Pemahaman tentang hak dan kewajiban tersebut menjadi mendasar apabila dilihat tentang konsekuensi dari kehidupan perkawinan. Dalam perkawinan akan melanjutkan keturunan dengan memiliki anak dan hak kewajiban tentang harta kekayaan. Salah satu persoalan yang terjadi apabila perkawinan putus karena perceraian merupakan masalah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan. Hal ini juga berlaku pada masyarakat adat Batak Toba khususnya disekitar Pematang Siantar. Jika jalur non-litigasi yang ditempuh tidak menemukan jalan pembagian yang baik dan diterima oleh kedua belah pihak, maka salah satu atau kedua pihak akan mengajukan pembagian harta bersama atau harta gono-gini melalui jalur litigasi di Pengadilan Agama.

Istilah gono-goni pada harta bersama merupakan sebuah istilah hukum yang populer di masyarakat. Pada dasarnya tidak ada percampuran harta kekayaan dalam perkawinan antara suami-istri atau harta bersama. Konsep harta bersama pada awalnya berasal dari adat istiadat yang berkembang di Indonesia. Konsep ini kemudian didukung oleh

hukum positif yang bersifat tertulis yang berlaku di Indonesia. Sehingga dapat diartikan ada kemungkinan telah terjadi suatu percampuran antara kekayaan suami dan kekayaan istri dalam perkawinan.<sup>8</sup>

Bagi masyarakat yang beragama Non-Muslim seperti Katolik, Kristen Protestan, Budha, Hindu, Konghucu akan mengacu pada Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan apabila terjadi perceraian dan pembagian harta bersama setelah perceraian di putus oleh Hakim Pengadilan Negeri mengacu kepada peraturan tentang perkawinan mengenai harta bersama selama perkawinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah pengasuhan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

---

<sup>8</sup> Etty Rochaeti, *Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono-Gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam dan Positif*, Jurnal Wawasan Hukum, Vol 28 No 01 Februari 2013.Hal. . 651.



Berdasarkan Pasal 35 tersebut, diperoleh pengertian bahwa dalam perkawinan dikenal dua macam kategori harta yakni harta bawaan sebagaimana pada ayat (2) misalnya: pemberian, warisan. Sedangkan ayat (1) mengenai harta bersama yakni harta yang diperoleh selama perkawinan. Terhadap harta bawaan selama perkawinan berlangsung, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa masing-masing pihak mempunyai hak dan untuk mengaturnya sendiri-sendiri. Hal ini yang menyebabkan harta bawaan tidak dimasukkan ke dalam harta bersama dalam perkawinan. Mengenai siapa yang berhak untuk mengatur segala harta bersama selama perkawinan tersebut, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur lebih jelas berdasarkan ketentuan Pasal 36. Adapun ketentuan tersebut adalah:

1. Mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak;
2. Mengenai harta bawaan masing-masing suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Melalui ketentuan Pasal 36 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut dapat dikaji bahwa,

yang berhak mengatur harta bersama selama perkawinan merupakan masing-masing dari suami dan istri. Dengan demikian salah satu pihak tidak dapat melakukan perbuatan hukum atas harta bersama dalam perkawinan tanpa persetujuan kedua belah pihak.

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan penerapan terhadap pengaturan dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berkaitan dengan pembagian harta bersama. Akan tetapi mengenai pembagian kepada masing-masing para pihak tidak diatur secara khusus dalam pasalnya. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan peraturan yang mengatur mengenai penggolongan harta bersama dan hak masing-masing para pihak terhadap harta benda dalam perkawinan. Mengenai pengaturan terhadap pembagian harta perkawinan mengacu terhadap ketentuan pasal 128 KUH-Perdata yang menyatakan bahwa harta bersama ketika diperoleh semasa perkawinan di bagi dua antara suami dan istri atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dari mana asal barang-barang itu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar, pada dasarnya terbentuknya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap adat

Batak Toba memberikan perubahan berkaitan dengan penerapan pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap harta perkawinan dan memberikan kedudukan demi terciptanya keadilan bagi para pihak. Pembagian tersebut memberikan kedudukan yang seimbang terhadap masing-masing para pihak sesuai dengan posisi sebagai suami dan istri terhadap harta selama perkawinan.

Adapun penerapan pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap adat Batak Toba terkait dengan pembagian harta bersama karena perceraian memberikan perubahan dalam masyarakat adat Batak Toba. Adanya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menuntut masyarakat adat untuk berubah sesuai dengan kepentingan dalam mencari keadilan. Hal ini didasari bahwa hukum sebagai rekayasa sosial yaitu adanya fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial bahwa di suatu masyarakat tidak ada yang statis. Masyarakat manapun senantiasa mengalami perubahan, hanya saja ada masyarakat yang perubahannya pesat dan ada pula yang masyarakat perubahannya lamban. Di dalam menyesuaikan diri dengan perubahan sosial itulah fungsi hukum sebagai alat untuk merubah masyarakat ke suatu tujuan yang

diinginkan bersama demi memperoleh keadilan.<sup>9</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Pematangsiantar perkara perceraian dari tahun 2011-2016 terjadi setiap tahunnya pada masyarakat adat Batak Toba. Terdapat total 101 kasus perceraian sepanjang tahun 2011 sampai dengan 2016. Dari total 101 kasus perceraian hanya terdapat 2 gugatan untuk permasalahan pembagian harta bersama oleh masyarakat Adat Batak Toba. Hal ini terlihat bahwa permasalahan mengenai pembagian harta bersama jarang diajukan penyelesaiannya melalui jalur pengadilan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah yang minim yang mengajukan gugatan pembagian harta bersama karena perceraian pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar. Masyarakat adat Batak Toba sedikit mengajukan gugatan pembagian harta bersama karena perceraian dikarenakan masyarakat adat Batak Toba dalam penyelesaian masalah ini lebih memilih menggunakan aturan adat Batak Toba yang berlaku.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG, apabila pemeriksaan perkara selesai Majelis Hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk

---

<sup>9</sup>Berdasarkan Hasil Wawancara Terhadap S.Sitorus Sebagai Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar

mengambil keputusan yang akan dijatuhkan. Proses pemeriksaan dianggap selesai, apabila telah menempuh tahap jawaban dari tergugat sesuai Pasal 121 HIR, Pasal 113 RV yang dibarengi dengan replik dari penggugat berdasarkan Pasal 115 RV, maupun duplik dari tergugat dan dilanjutkan dengan proses tahap pembuktian dan konklusi. Jika semua tahap ini telah tuntas diselesaikan, Majelis menyatakan pemeriksaan ditutup dan proses selanjutnya adalah menjatuhkan atau pengucapan putusan. Mendahului pengucapan putusan itulah tahap musyawarah bagi Majelis untuk menentukan putusan apa yang hendak dijatuhkan kepada pihak yang berpekara. Pada ketentuannya putusan Hakim tersebut harus memberikan kepastian hukum dan seadil-adilnya bagi para pihak. Pada bagian ini dilakukan penelitian terhadap pertimbangan hukum berkaitan pembagian harta bersama karena perceraian bagi masyarakat adat Batak Toba. Berdasarkan pertimbangan putusan Hakim terhadap pembagian harta bersama karena perseraian tersebut. Hakim memutus didasarkan pada asas hukum dalam suatu norma hukum. Setiap tatanan hukum pasti memiliki asas hukum yang menjadi norma dasar dan menjadi petunjuk arah dalam pembentukan suatu aturan hukum. Untuk itu setiap Hakim harus mengetahui setiap

asas hukum yang terkandung dalam putusan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar, adapun proses pembagian harta bersama karena perceraian pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar sebagai berikut<sup>10</sup>:

1. Mengenai harta benda dalam perkawinan Hakim akan mengacu berdasarkan penerapan dalam pengaturan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai ketentuan mengenai harta benda dalam perkawinan dan hak-hak masing-masing para pihak terhadap harta benda dalam perkawinan. Hal yang pertama yang perlu diperhatikan adalah apakah harta tersebut tergolong harta bersama. Pada pembagian harta bersama karena perceraian, harta yang dibagikan merupakan harta yang diperoleh bersama selama masa perkawinan berlangsung. Hal ini sebagaimana dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Mengenai harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan dibawah penguasaan

---

<sup>10</sup>Berdasarkan Hasil Wawancara Terhadap S.Sitorus Sebagai Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar

- masing-masing para pihak. Harta bawaan, hadiah dan warisan merupakan bukan penggolongan harta bersama dalam perkawinan. Hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Setelah adanya penggolongan harta bersama selama perkawinan berlangsung. Dihadapan hakim pengadilan dinyatakan kedua belah pihak bahwa harta yang disengketakan merupakan penggolongan harta bersama dan dibagikan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
  3. Hakim Pengadilan Negeri selanjutnya akan menilai jumlah harta bersama yang dipermasalahkan oleh kedua belah pihak. Apabila hakim tidak dapat menilai jumlah harta bersama tersebut, Hakim akan melelang harta bersama tersebut untuk mengetahui nilai harta. Berdasarkan putusan hakim dalam pembagian harta bersama karena perceraian hakim akan memberikan pertimbangan berdasarkan permasalahan dalam perkara tersebut. Pertimbangan tersebut dilakukan Hakim demi memberikan keadilan bagi kedua belah pihak
  4. Setelah mengetahui nilai harta bersama tersebut, maka Hakim dapat melakukan pembagian. Hakim akan melakukan pembagian harta bersama dengan membagi seperdua bagian bagi masing-masing pihak. Mengenai pengaturan terhadap pembagian harta perkawinan mengacu terhadap ketentuan pasal 128 KUH-Perdata yang menyatakan bahwa setelah bubarnya harta bersama, kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan istri atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dan pihak mana asal barang-barang itu.
  5. Terhadap pembagian harta bersama karena perceraian, terdapat pengecualian apabila Hakim menemukan dalam perkara bahwa ada harta yang telah dijual atau digunakan secara sepihak oleh salah satu pihak tanpa persetujuan pihak suami/istri. Bagi para pihak yang tidak mendapatkan hasil penjualan atau penggunaan harta bersama tersebut baik selama berlangsungnya perkawinan atau perceraian. Dalam putusannya hakim akan memberikan pertimbangan bahwa bagi para pihak yang tidak menerima hasil penjualan harta bersama tersebut memperoleh bagian yang lebih pada saat pembagian di pengadilan. Para pihak yang telah menggunakan harta bersama tersebut dianggap telah menikmati dan menerima pengurangan

terhadap pembagian harta bersama. Ketentuan ini mengacu pada Pasal 36 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan ketentuan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Pematangsiantar gugatan perceraian dan gugatan pembagian harta bersama karena perceraian terpisah. Hal ini karena persidangan perceraian di Pengadilan Negeri bersifat tertutup untuk umum. Gugatan perceraian pula tidak dapat digabungkan dengan gugatan pembagian harta bersama. Gugatan pembagian harta bersama yang bersifat terbuka. Sidang terbuka untuk umum artinya setiap orang dibolehkan hadir dan menyaksikan pemeriksaan di persidangan. Tujuan dari asas ini tidak lain untuk memberikan perlindungan hak asasi manusia (HAM) dalam bidang peradilan serta untuk lebih menjamin obyektifitas peradilan.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang ijabarkan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan aitu:

1. Pembagian harta bersama karena perceraian berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak secara khusus diatur mengenai pembagian harta bersama terhadap masing-masing para pihak. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur mengenai

pelaksanaan sebagaimana dalam Pasal 37 yang menyatakan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian maka harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing (hukum agama, hukum adat, keputusan pengadilan). Harta yang disengketakan merupakan penggolongan harta bersama selama perkawinan. Pembagian harta bersama kemudian dinilai jumlahnya untuk dibagi seperdua bagian terhadap para pihak, hal ini mengacu terhadap ketentuan pasal 128 KUH-Perdata yang menyatakan bahwa setelah bubarnya harta bersama, kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan istri atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dan pihak mana asal barang-barang itu.

2. Terbentuknya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan pengaruh berdasarkan penerapan Undang-Undang Perkawinan bahwa berdasarkan posisi suami dan istri dalam perkawinan terhadap harta bersama pembagiannya sama.
3. Dasar pertimbangan hukum oleh Hakim pada putusan pembagian harta bersama berdasarkan asas hukum dalam sebuah norma hukum. Putusan tersebut juga dilakukan telah sesuai dengan landaskan pada Pasal 35, 36 dan 37 Undang-Undang No.1 Tahun 1974

tentang Perkawinan bahwa harta bersama harus bertindak persetujuan kedua belah pihak apabila ada penjualan/penguasaan masing-masing pihak dan mengenai harta bawaan masing-masing pihak mempunyai sepenuhnya hak melakukan perbuatan hukum mengenai harta bersama. Mengenai pengaturan terhadap

pembagian harta perkawinan mengacu terhadap ketentuan pasal 128 KUH-Perdata yang menyatakan bahwa setelah bubarnya harta bersama, kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan istri atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dan pihak mana asal barang-barang itu.

## Reference

Achmad, Yulianto dan ND Fajar Mukti. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2010.

Effendi, Satria. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta. Kencana Prenada Media Group. 2004.

Gultom, Raja Marpondang. *Dalian Na Tolu: Nilai Budaya Suku Batak*. CV.Armanda. Medan. 1992.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia No 24 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang No 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah*

ah. Jakarta. 1954.

*Konstitusi*. Jakarta. Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI. 2013

Malik, Rusdi. *Peranan Agama Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia*. Universitas Trisakti. Jakarta.1990.

Prodjohamidjojo, Martimam. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2001.

Rochaeti Etty. *Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono-Gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam dan Positif*. Jurnal Wawasan Hukum. Vol 28 No 01 Februari 2013.

Setiady, Tolip. *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian kepustakaan*. Alfabeta. Bandung. 2008.

Sulaiman, Rasyid . *Figh Islam*. Attahitiy